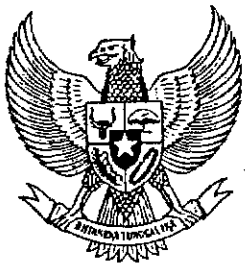

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 35 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2003

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 35 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
2. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

5. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
6. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, adalah Departemen Kehutanan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan Penyuluh Kehutanan, adalah Menteri Kehutanan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara dari Penyuluh Kehutanan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilampiri dengan :

a. Salinan atau fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

f. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;

g. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Kehutanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I, dengan ketentuan :

a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan

b. Tembusan disampaikan kepada :

1) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;

2) Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan

3) Pejabat lain yang dipandang perlu.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2003.

(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002, yaitu :

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa kerja keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan karena belum ada/ tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah:

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

a. Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama dan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Bina Pusat Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah :

a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota masing-masing; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

(9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12 /2002.

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

c. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penyluh Kehuanan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Penyuluh Kehutanan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
2. Pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
3. Pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penyuluh Kehutanan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Penyuluh Kehutanan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Penyuluh Kehutanan sesuai jenjang jabatannya.

(2) Pengangkatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain.

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi.

(3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama MUda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi.

(4) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan; atau

d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.

(7) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

(2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan.

(4) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

(5) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain kedalam jabatan Penyuluh Kehutanan atau perpindahan antara jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002;

b. Memiliki pengalaman dibidang penyuluhan kehutanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Kehutanan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Kehutanan.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;

c. Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan;

d. Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan;

e. Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Kehutanan; dan

f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Kehutanan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002, maka jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/ 1988 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002.

(2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Penyuluh Kehutanan.

(3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004.

Pasal 20

Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh Ijazah Sarjana/ Diploma IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 dapat diangkat dalam jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKN .

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/ M.PAN/12/2002 sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 348/MENHUT-II/1988 dan Nomor 12/SE/1988, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Agustus 2003

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

HARDIJANTO

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : 12 Agustus 2003

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / / /

Masa Penilaian : ..... s/d .....

I	**KETERANGAN PERORANGAN**					
	1	N a m a				
	2	N I P				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan Tertinggi				
	8	Jabatan Fungsional / TMT				
	9	Unit kerja				
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**			L A M A	B A R U	JUMLAH
	1	**UNSUR UTAMA**				
		a	1) Pendidikan sekolaah dan memperoleh gelar/ ijasah			
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b	Persiapan penyuluhan kehutanan			
		c	Pelaksanaan penyuluhan kehutanan			
		d	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan			
		e	Pengembangan penyuluhan kehutanan			
		f	Pengembangan profesi			
			Jumlah Unsur Utama			
	2	**UNSUR PENUNJANG**				
			Jumlah Unsur Penunjang			
			Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL.... / PANGKAT ..... / TMT. .....**					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
2. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
3. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)

*) coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL: 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .....

NOMOR : ..... / ..... / .....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/ PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

.....

Menimbang : a. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ..... tanggal ..... dipandang perlu mengangkat/mengangkat kembali *) saudara .... dalam jabatan Penyuluh Kehutanan .

b. .....
.....

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat / mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri Sipil :
a. N a m a : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... .
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : .....
.....

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .....

NOMOR : ...../...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

.....

Menimbang : a. Bahwa saudara ..... NIP. ..... pangkat/ golongan ruang .....jabatan.....berdasarkan..... .....dipandang perlu membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, karena ....

b. .....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Thaun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :

a. N a m a : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

dari jabatan .....

KEDUA : .....
.....

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .....

NOMOR : ...../...../.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
.....

Menimbang :

a. Bahwa saudara ..... NIP. ..... pangkat/golongan ruang ....., jabatan .....terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. .....
.....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :

a. N a m a : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

dari jabatan .....

KEDUA : .....
.....

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/ Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Memperhatikan :

1. Usul Menteri Kehutanan dalam surat Nomor 1138/MENHUT-II/2002 tanggal 15 Juli 2002.
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.74-7/18 tanggal 23 Agustus 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
2. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
5. Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
7. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

(1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi :
   1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar
   2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.

b. Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi :
   1. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.
   2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan.
   3. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan.
   4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kehutanan.

c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
   1. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan.
   2. Penerapan metode penyuluhan kehutanan.
   3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan:

1. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
3. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

e. Pengembangan penyuluhan kehutanan:

1. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen penyuluhan kehutanan.
2. Pengembangan aspek tehnik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

f. Pengembangan profesi :

1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan.
2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan.
3. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan.
4. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

g. Penunjang penyuluhan kehutanan :

1. Mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan.
2. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang penyuluhan kehutanan.
3. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan.
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan.
5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

6. Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan kehutanan;
7. Memperoleh piagam kehormatan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

(2) Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.
b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.
c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

(3) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri dari:
   1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
   2. Pengatur, golongan ruang II/c.
   3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri dari:
   1. Penata, golongan ruang III/c.
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama.

b. Penyuluh Kehutanan Muda.

c. Penyuluh Kehutanan Madya.

(2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai jenjang jabatan, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari:

1. Penata, golongan ruang III/c.

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari:

1. Pembina, golongan ruang IV/a.

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja;
2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan;
3. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran;
4. Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan;
5. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan tingkat pelaksana;
6. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok wanatani;
7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto;
9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flip chart (minimal 5 lembar);
10. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart/gambar;
11. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran;
12. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada kelompok sasaran;
13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan;
14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;

15. Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran;
16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai dengan lanjut;
17. Melakukan kegiatan demonstrasi cara;
18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demplot);
19. Melaksanakan temu lapang;
20. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran di tingkat BPP/ Kecamatan;
21. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan;
22. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata kepada kelompok tani binaan;
23. Menjadi pembimbing/instruktur widya karya atau perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan kecamatan;
24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan;
25. Menyusun laporan bulanan;
26. Menyusun laporan Triwulan;
27. Menyusun laporan Tahunan.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja;
2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;
3. Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;

4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan;
5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
6. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan;
7. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
8. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
9. Menyusun rencana kerja tahunan;
10. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran lain;
11. Mengolah data materi penyuluhan kehutanan;
12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto (min 5 lbr);
13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder;
15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata);
17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket;
18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk specimen;

19. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada anggota kelompok sasaran;
20. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada kelompok sasaran;
21. Melaksanakan kaji terap teknologi anjuran/uji coba;
22. Sebagai pramu wicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;
23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
25. Memberikan bimbingan pada sekolah lapang;
26. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Lanjutan sampai dengan Madya;
27. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan usahatani kehutanan (demontrasi farm);
28. Sebagai moderator dalam temu antar wilayah/teknis;
29. Sebagai narasumber dalam temu teknis wilayah;
30. Melakukan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota;
31. Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani binaan;
32. Melakukan temu usaha;
33. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada kelompok tani binaan;
34. Menjadi instruktur atau pembimbing kegiatan widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat Kabupaten/Kota;

35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten/Kota;
36. Melakukan pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
37. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
38. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
39. Menyusun laporan bulanan;
40. Menyusun laporan triwulan;
41. Menyusun laporan tahunan.

c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu:

1. Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Propinsi;
2. Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
3. Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan;
4. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
5. Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil diskusi;
6. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
7. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan;
8. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan (sekolah lapang/ magang);

9. Menganalisis data dalam menyiapkan materi penyuluhan kehutanan;
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide;
11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran sandiwara di radio/T V;
12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
13. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;
14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet;
16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama;
17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model;
18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up;
19. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada anggota kelompok sasaran;
20. Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran;
21. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan wilayah (demonstrasi area);
22. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Propinsi;
23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat / tokoh agama;

24. Melakukan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada tokoh masyarakat/ tokoh agama;
25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya tingkat Propinsi;
26. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi;
27. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran tingkat Kabupaten/Kota;
28. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran tingkat Propinsi;
29. Sebagai pembaca naskah/pemain tunggal dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV;
30. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
31. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
32. Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran;
33. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Madya sampai dengan Utama;
34. Melaksanakan penilaian lomba bidang kehutanan;
35. Merekomendasi / tindak lanjut hasil pemantauan / pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
36. Mengolah, menganalisis dan menyusun kepada laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
37. Menyusun laporan bulanan;
38. Menyusun laporan triwulan;

39. Menyusun laporan tahunan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian, adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu:

1. Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
3. Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
4. Menyusun rencana kerja tahunan;
5. Menyusun rancangan sarana penyuluhan;
6. Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
7. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk bulletin board (papan bulletin);
8. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk OHP transparan;
9. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri slide (min 10 lbr);
10. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
11. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;
12. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet (min 1000 kata);

14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi sebagai pembicara/penyaji;
15. Melakukan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Nasional;
16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
17. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Propinsi;
19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Nasional;
20. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
21. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
22. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi;
23. Menyusun metoda/teknik pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
24. Menyusun laporan bulanan;
25. Menyusun laporan triwulan;
26. Menyusun laporan tahunan;
27. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
28. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
29. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;

30. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
31. Menyusun rancangan pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

b. Penyuluh Kehutanan Muda :

1. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
3. Menyusun rencana kerja tahunan;
4. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk sound slide (min 10 lbr);
5. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk Video (rekaman) min 5 menit;
6. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran radio/TV;
7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder;
9. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet;
11. Membuat desain kaji terap/uji coba metoda penyuluhan kehutanan;
12. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi;

13. Melakukan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat;
14. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat;
15. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya tingkat Nasional;
16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat nasional;
17. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat nasional;
18. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/ TV;
19. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
20. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
21. Menyusun materi kursus kelompok sasaran penyuluhan;
22. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan hukum);
23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan /pemasaran;
24. Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan;
25. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
26. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
28. Menyusun laporan bulanan;
29. Menyusun laporan triwulan;
30. Menyusun laporan tahunan;
31. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
32. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
33. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
34. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
35. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

c. Penyuluh Kehutanan Madya :

1. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
2. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
3. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani
4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
5. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet;
6. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;

7. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
8. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet;
9. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat internasional;
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Internasional;
11. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi / wawancara melalui siaran radio/TV;
12. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
13. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
14. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi / wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
15. Menyusun laporan bulanan;
16. Menyusun laporan triwulan;
17. Menyusun laporan tahunan;
18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
19. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
21. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

22. Menyempurnakan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Lampiran II bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II.

b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :

a. Unsur utama;

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari :

a. Pendidikan;

b. Persiapan penyuluhan kehutanan;

c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

e. Pengembangan penyuluhan kehutanan; dan

f. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.

(4) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

b. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam

jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaiman tercantum dalam Lampiran III dan bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;

b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Penyuluh Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.

(3) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4) Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

(5) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi..

(6) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;

b. 40% (empat puluh persen) untuk semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan, secara hirarkhi Penyuluh Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.

b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan bagi Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Jenderal.

b. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

c. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

d. Tim Penilai Angka Kedit Penyuluh Kehutanan Kabupaten / Kota bagi Kepaia Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk Tim Penilai Sekretariat jenderal.

b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, adalah :

a. Jabatan/ pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan;

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

(5) Masa jabatan anggota Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun;

(6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai dilingkungan Departemen Kehutanan.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.

b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Pusat Bina Penyuluh Kehutanan.

c. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.

d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama

sampai dengan Penyuluh kehutanan Madya di lingkungan masing-masing

Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan / pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 22

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah :

a. Berijazah Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan ; dan

d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah :

a. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; dan

d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 23

Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan harus pula:

a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; dan

b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;

b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan

c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, apabila :

a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli;

b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; dan

c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang akan didudukinya.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

(3) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

(4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh Kehutanan;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan.

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang penyuluhan kehutanan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 28

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang telah dilakukan Penyuluh Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN//1988.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(5) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.

(6) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16 / MENPAN / 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 2002

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR REPUBLIK INDONESIA

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/200
TANGGAL : 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN
PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II	Setiap ijazah	40	
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya 641 - 960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481 - 640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161 - 480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81 - 160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30 - 80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
II.	PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	1. Mengumpulkan data dan informasi wilayah kerja :			
			a. Primer	Setiap laporan	0,16	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Sekunder	Setiap laporan	0,03	PK Pelaksana
			2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat			
			a. Desa dan Kecamatan	Setiap laporan	0,03	PK Pelaksana
			b. Kabupaten/Kota	Setiap laporan	0,07	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Propinsi	Setiap laporan	0,16	PK Penyelia
			3. Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap laporan	0,09	PK Pelaksana Lanjutan
			4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan	Setiap buku	0,32	PK Pelaksana Lanjutan
			5. Menyusun/ membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap peta	0,31	PK Pelaksana Lanjutan
			6. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap naskah	0,12	PK Pelaksana Lanjutan
			7. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran	Setiap rencana	0,02	PK Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7
		B. Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	1. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyusun rancangan identifikasi	Setiap rancangan	0,14	PK Penyelia
			b. Melaksanakan kajian identifikasi	Setiap laporan	0,01	PK Pelaksana
			c. Merumuskan hasil identifikasi	Setiap laporan	0,05	PK Pelaksana Lanjutan
			2. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan	Setiap konsep program	0,17	PK Penyelia
			b. Mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan :			
			1) Sebagai penyaji	Setiap konsep	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			2) Sebagai pembahas	Setiap konsep	0,1	PK Penyelia
			c. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi	Setiap naskah program	0,1	PK Penyelia
		C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan	1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan			
			a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap rencana kerja	0,08	PK Pelaksana
			b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap rencana kerja	0,19	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap rencana kerja	0,39	PK Penyelia
			2. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) :			
			a. Kelompok wanatani	Setiap RDK/RDKK	0,02	PK Pelaksana
			b. Kelompok sasaran lain	Setiap RDK/RDKK	0,08	PK Pelaksana Lanjutan
		D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	1. Penyusunan panduan pelaksanaan keg. Penyuluhan kehutanan	Setiap buku	0,4	PK Penyelia
			2. Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan (sekolah lapang/ magang)	Setiap kerja acuan	0,32	PK Penyelia
III.	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan	1. Mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan :			
			a. Mengumpulkan data	Setiap paket	0,04	PK Pelaksana
			b. Mengolah data	Setiap paket	0,07	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Menganalisis data	Setiap paket	0,08	PK Penyelia
			2. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk :			
			a. Media papan			
			1) Foto	Setiap lembar	0,03	PK Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7
			2) Seri foto (min 5 lbr)	Setiap paket	0,07	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Flip chart (min 5 lbr)	Setiap paket	0,09	PK Pelaksana
			4) Chart/ gambar	Setiap gambar	0,1	PK Pelaksana
			b. Media terproyeksi/ audiovisual			
			1) Slide	Setiap naskah	0,12	PK Penyelia
			2) Siaran sandiwara di radio/ TV	Setiap naskah	1,81	PK Penyelia
			c. Media cetak			
			1) Menyusun dan membuat selebaran/pamflet, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap naskah	0,15	PK Pelaksana Lanjutan
			- Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap naskah	0,3	PK Penyelia
			2) Leaflet/folder, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap naskah	0,3	PK Pelaksana Lanjutan
			- Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap naskah	0,6	PK Penyelia
			3) Poster, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap naskah	0,28	PK Pelaksana Lanjutan
			- Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap naskah	0,56	PK Penyelia
			4) Brosur/booklet (min 1000 kata), oleh :			
			- Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan	Setiap naskah	0,28	PK Pelaksana Lanjutan
			- Penyuluh kehutanan penyelia	Setiap naskah	0,56	PK Penyelia
			d. Realita			
			1) Maket	Setiap unit	0,16	PK Pelaksana Lanjutan
			2) Diorama	Setiap unit	0,8	PK Penyelia
			3) Model	Setiap unit	0,75	PK Penyelia
			4) Specimen	Setiap unit	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			5) Mock up	Setiap unit	0,16	PK Penyelia
		B. Penerapan metode penyuluhan kehutanan	1. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran oleh :			
			a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,01	PK Pelaksana
			b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap Laporan	0,07	PK Penyelia
			2. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada kelompok sasaran oleh :			
			a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,03	PK Pelaksana
			b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,08	PK Pelaksana Lanjutan
			Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,16	PK Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
			3. Melakukan kaji terap teknologi anjuran/uji coba :	Setiap naskah instrumen	0,38	PK Pelaksana Lanjutan
			4. Melakukan kegiatan demonstrasi (percontohan) :			
			a. Demontrasi cara	Setiap kali	0,03	PK Pelaksana
			b. Demontrasi hasil :			
			1) Percontohan petak (demontrasi plot)	Setiap unit	0,02	PK Pelaksana
			2) Percontohan usahatani kehutanan (demontrasi farm)	Setiap unit	0,08	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Percontohan wilayah (demontrasi area)	Setiap unit	0,27	PK Penyelia
			5. Melaksanakan temu lapang	Setiap kali	0,03	PK Pelaksana
			6. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/ tungsi :			
			a. Sebagai moderator	Setiap kali	0,05	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Sebagai nara sumber	Setiap kali	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			7. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran :			
			a. Tingkat BPP/ Kecamatan	Setiap kali	0,02	PK Pelaksana
			b. Tingkat Kabupaten	Setiap kali	0,05	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Tingkat Propinsi	Setiap kali	0,22	PK Penyelia
			8. Melakukan temu karya kepada :			
			a. Kelompok tani binaan	Setiap kali	0,04	PK Pelaksana
				Setiap kali	0,09	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Tokoh masyarakat/agama	Setiap kali	0,18	PK Penyelia
			9. Melakukan temu usaha	Setiap kali	0,07	PK Pelaksana Lanjutan
			10. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karyawisata kepada :			
			a. Kelompok tani binaan	Setiap kali	0,03	PK Pelaksana
				Setiap kali	0,08	PK Pelaksana Lanjutan
			b. Tokoh masyarakat/agama	Setiap kali	0,16	PK Penyelia
			11. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/ pembimbing) :			
			a. Tingkat desa dan kecamatan	Setiap laporan	0,06	PK Pelaksana
			b. Tingkat Kabupaten/ Kotamadya	Setiap laporan	0,08	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Tingkat Propinsi	Setiap laporan	0,48	PK Penyelia
			12. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk :			
			a. Ceramah umum :			
			1) Tingkat desa dan kecamatan	Setiap laporan	0,02	PK Pelaksana
			2) Tingkat Kabupaten/ Kotamadya		0,06	PK Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat Propinsi	Setiap laporan	0,12	PK Penyelia
			b. Melaksanakan kegiatan pameran kehutanan :			
			1) Tingkat Kabupaten/ Kotamadya			
			- Sebagai pembuat karya/ desain	Setiap kali	0,18	PK Penyelia
			- Sebagai pramu wicara	Setiap kali	0,06	PK Pelaksana Lanjutan
			2) Tingkat Propinsi			
			- Sebagai pembuat karya/ desain	Setiap kali	0,3	PK Penyelia
			13. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio/ TV :			
			- Sebagai pembaca naskah/ pemain tunggal	Setiap kali	0,05	PK Penyelia
			14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada :			
			a. Perorangan oleh :			
			1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap orang	0,01	PK Pelaksana
			2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap orang	0,03	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap orang	0,06	PK Penyelia
			b. Kelompok sasaran lain oleh :			
			1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap kelompok	0,01	PK Pelaksana
			2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap kelompok	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap kelompok	0,08	PK Penyelia
			15. Memberikan bimbingan teknis/ kursus kepada kelompok sasaran sebagai :			
			a. Menyusun kurikulum kursus	Setiap gbpp	0,48	PK Penyelia
			b. Melaksanakan bimbingan pada sekolah lapang	Setiap kali	0,16	PK Pelaksana Lanjutan
		C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran	1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran :			
			a. Menumbuhkan kelompok	Setiap kelompok	0,03	PK Pelaksana
			2. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari :			
			a. Pemula - Lanjut	Setiap kelompok	0,02	PK Pelaksana
			b. Lanjut - Madya	Setiap kelompok	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			c. Madya - Utama	Setiap kelompok	0,09	PK Penyelia
			3. Berperan serta dalam perlombaan ketrampilan bidang kehutanan sebagai berikut :			
			- Melaksanakan penilaian lomba	Setiap laporan	0,32	PK Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
IV.	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1. Melakukan pemantauan/ pengendalian	Setiap laporan	0,06	PK Pelaksana Lanjutan
			2. Pengolahan data hasil pemantauan/ pengendalian	Setiap laporan	0,05	PK Pelaksana Lanjutan
			3. Rekomendasi Tindak lanjut hasil pemantauan/pengendalian	Setiap laporan	0,2	PK Penyelia
		B. mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kehutanan	1. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,05	PK Pelaksana Lanjutan
			2. Mengolah, menganalisis dan menyusun konsep laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,54	PK Penyelia
		C. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1. Menyusun laporan pejabat fungsional penyuluh :			
			a. Bulanan			
			1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,01	PK Pelaksana
			2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,04	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap laporan	0,08	PK Penyelia
			b. Triwulan			
			1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,02	PK Pelaksana
			2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,06	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap laporan	0,12	PK Penyelia
			c. Tahunan			
			1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Setiap laporan	0,06	PK Pelaksana
			2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,15	PK Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Kehutanan Penyelia	Setiap laporan	0,3	PK Penyelia
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	12,50	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap naskah	6,00	Semua jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	8,00	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap naskah	4,00	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiridi bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	7,00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	3,50	Semua jenjang
			4 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,50	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap karya	5,00	Semua jenjang
		C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan	1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Tiap rumusan	2,50	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Tiap rumusan	1,50	Semua jenjang
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap buku petunjuk	2,00	Semua jenjang
VI	PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhankehutanan	1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	7,00	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	3,00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	1,50	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Setiap naskah	1,50	Semua jenjang
		C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan	Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai :			
			a. Pemrasaran	Setiap kegiatan	3,00	Semua jenjang
			b. Moderator	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			c. Pembahas	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			d. Narasumber	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			e. Peserta	Setiap kegiatan	1,00	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Diploma II	Setiap gelar	3,00	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap gelar	4,00	Semua jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Setiap gelar	5,00	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	1. Tingkat nasional/internasional, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	1,00	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
			2. Tingkat Propinsi, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,35	Semua jenjang
		G. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Setiap piagam	3,00	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Setiap piagam	2,00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam	1,00	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/20
TANGGAL : 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN
PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor	Setiap ijazah	150	Semua jenjang
			2. Pasca sarjana	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
			3. Sarjana/ Diploma IV	Setiap ijazah	75	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
II.	PERSIAPAN	A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	1. Menyusun instrumen identifikasi	Setiap naskah instrumen	0,16	PK Pertama
			2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap laporan	0,07	PK Pertama
			3. Menyusun rancang bangun rekayasa usaha wanatani :			
			a. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani	Setiap konsep	0,36	PK Muda
			b. Mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani :			
			1) Sebagai penyaji	Setiap kali	0,12	PK Madya
			2) Sebagai nara sumber	Setiap kali	0,12	PK Madya
			3) Sebagai pembahas	Setiap kali	0,8	PK Muda
			c. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani	Setiap naskah	0,36	PK Madya
		B. Penyusunan program penyuluhan kehutanan	1. Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan :			
			a. Mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan :			
			1) Sebagai nara sumber	Setiap konsep	0,04	PK Pertama

1	2	3	4	5	6	7
		C. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan	1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan			
			a. Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap rencana kerja	0,19	PK Pertama
			b. Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap rencana kerja	0,39	PK Muda
			c. Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap rencana kerja	0,58	PK Madya
		D. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	1. Menyusun rancangan sarana penyuluhan	Setiap rancangan	0,07	PK Pertama
III.	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan	1. Mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyusun instrumen	Setiap paket	0,32	PK Pertama
			2. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan untuk/ dalam bentuk :			
			a. Media papan			
			1) Bulletin board (papan bulletin)	Setiap papan dis	0,16	PK Pertama
			b. Media terproyeksi/ audiovisual			
			1) OHP transparan	Setiap naskah	0,06	PK Pertama
			2) Seri slide (min 10 lbr)	Setiap naskah	0,08	PK Pertama
			3) Sound slide (min 10 lbr)	Setiap naskah	0,4	PK Muda
			4) Video (rekaman) min 5 menit	Setiap naskah	0,6	PK Muda
			5) Siaran radio/ TV	Setiap naskah	0,6	PK Muda
			c. Media cetak			
			1) Selebaran/ pamflet, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap 1 x terbit	0,15	PK Pertama
			- Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap 1 x terbit	0,3	PK Muda
			- Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap 1 x terbit	0,45	PK Madya
			2) Leaflet/ folder, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap naskah	0,28	PK Pertama
			- Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap naskah	0,56	PK Muda
			- Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap naskah	0,84	PK Madya
			3) Poster, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap naskah	0,28	PK Pertama
			- Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap naskah	0,56	PK Muda
			- Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap naskah	0,84	PK Madya

1	2	3	4	5	6	7
			4) Brosur/booklet, oleh :			
			- Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap naskah	0,3	PK Pertama
			- Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap naskah	0,6	PK Muda
			- Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap naskah	0,9	PK Madya
		B. Penerapan metode penyuluhan kehutanan	1. Melakukan kaji terap teknologi anjuran/ uji coba :			
			a. Membuat desain kaji terap/ uji coba	Setiap design	0,64	PK Muda
			b. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi	Setiap laporan	0,16	PK Muda
			2. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/ fungsi :			
			a. Sebagai pembicara/ penyaji	Setiap kali	0,06	PK Pertama
			3. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran :			
			a. Tingkat Nasional	Setiap kali	0,08	PK Pertama
			4. Melakukan temu karya kepada :			
			- Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Setiap kali	0,09	PK Pertama
			- Perguruan tinggi, cendikiawan, pemerintah pusat	Setiap kali	0,18	PK Madya
			5. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karyawisata kepada :			
			- Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Setiap kali	0,08	PK Pertama
			- Perguruan tinggi, cendikiawan, pemerintah pusat	Setiap kali	0,16	PK Muda
			6. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/ pembimbing) :			
			a. Tingkat Nasional	Setiap laporan	0,16	PK Muda
			b. Tingkat Internasional	Setiap laporan	1,8	PK Madya
			7. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk :			
			a. Ceramah umum :			
			1) Tingkat Nasional	Setiap laporan	0,06	PK Muda
			2) Tingkat Internasional	Setiap laporan	0,18	PK Madya
			b. Melaksanakan kegiatan pameran kehutanan :			
			1) Tingkat Propinsi			
			- Sebagai pramu wicara	Setiap kali pameran	0,08	PK Pertama
			2) Tingkat Nasional			
			- Sebagai pembuat karya/ desain	Setiap kali pameran	0,24	PK Muda
			- Sebagai pramu wicara	Setiap kali pameran	0,1	PK Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			8. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio/ TV :			
			a. Sebagai sutradara	Setiap kali	0,59	PK Muda
			b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara	Setiap kali	0,18	PK Madya
			9. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada			
			a. Perorangan oleh :			
			1) Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap orang	0,03	PK Pertama
			2) Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap orang	0,06	PK Muda
			3) Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap orang	0,09	PK Madya
			b. Kelompok sasaran lain oleh :			
			1) Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap kelompok	0,04	PK Pratama
			2) Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap kelompok	0,08	PK Muda
			3) Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap kelompok	0,12	PK Madya
			10. Memberikan bimbingan teknis/ kursus kepada kelompok sasaran sebagai :			
			a. Menyusun materi kursus	Setiap modul	0,44	PK Muda
		C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran	1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran :			
			a. Menumbuhkan gabungan kelompok/ asosiasi	Setiap kelompok	0,09	PK Pertama
			b. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan hukum)	Setiap kelompok	0,21	PK Muda
			2. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/ pemasaran	Setiap pksu, Perusahaan	0,27	PK Muda
			3. Berperan serta dalam perlombaan ketrampilan bidang kehutanan sebagai berikut :			
			a. Penyusunan pedoman penilaian lomba	Setiap pedoman	0,6	PK Muda
IV.	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1. Menyusun metode/ teknik pemantauan/ pengendalian	Setiap naskah	0,38	PK Pertama
		B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1. Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan :			
			a. Sebagai penyaji	Setiap kali	0,08	PK Muda
			b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara	Setiap kali	0,12	PK Madya
			c. Sebagai pembahas	Setiap kali	0,08	PK Muda
			2. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,14	PK Muda

1	2	3	4	5	6	7
		C. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1. Menyusun laporan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan :			
			a. Bulanan			
			a. Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap laporan	0,04	PK Pertama
			b. Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap laporan	0,08	PK Muda
			c. Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap laporan	0,12	PK Madya
			b. Triwulan			
			a. Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap laporan	0,06	PK Pertama
			b. Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap laporan	0,12	PK Muda
			c. Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap laporan	0,18	PK Madya
			c. Tahunan			
			a. Penyuluh Kehutanan Pertama	Setiap laporan	0,15	PK Pertama
			b. Penyuluh Kehutanan Muda	Setiap laporan	0,3	PK Muda
			c. Penyuluh Kehutanan Madya	Setiap laporan	0,45	PK Madya
V.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Pengembangan aspek kelembagaan/ manajemen penyuluhan kehutanan	1. Pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan	Setiap konsep	0,46	PK Pertama
			b. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,42	PK Muda
			c. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan	Setiap naskah rumusan	0,69	PK Madya
			2. Pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan	Setiap konsep	0,4	PK Pertama
			b. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,46	PK Muda
			c. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan	Setiap naskah rumusan	0,9	PK Madya
			3. Pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan :			
			a. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	Setiap konsep	0,5	PK Pertama
			b. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,96	PK Muda
			c. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	Setiap naskah rumusan	1,08	PK Madya

1	2	3	4	5	6	7
			4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan			
			a. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	Setiap konsep	0,36	PK Pertama
			b. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,8	PK Muda
			c. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	Setiap naskah rumusan	1,2	PK Madya
		B. Pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan	1. Menyusun rancangan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan	Setiap konsep	0,37	PK Pertama
			2. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan	Setiap laporan	0,84	PK Muda
			3. Menyempurnakan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan	Setiap naskah rumusan	0,72	PK Madya
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	12,50	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap naskah	6,00	Semua jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	8,00	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap naskah	4,00	Semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	7,00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	3,50	Semua jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,50	Semua jenjang
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap karya	5,00	Semua jenjang
		C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan	1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Tiap rumusan	2,50	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Tiap rumusan	1,50	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap buku petunjuk	2,00	Semua jenjang
VI	PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhankehutanan	1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	7,00	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	3,00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	1,50	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Setiap naskah	1,50	Semua jenjang
		C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan	1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai :			
			a. Pemrasaran	Setiap kegiatan	3,00	Semua jenjang
			b. Moderator	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			c. Pembahas	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			d. Narasumber	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			e. Peserta	Setiap kegiatan	1,00	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Sarjana/D IV	Setiap gelar	5,00	Semua jenjang
			2. Pasca sarjana	Setiap gelar	10,00	Semua jenjang
			3. Doktor	Setiap gelar	15,00	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	1. Tingkat nasional/internasional, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	1,00	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
			2. Tingkat Propinsi, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,35	Semua jenjang
		G. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Setiap piagam	3,00	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Setiap piagam	2,00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam	1,00	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002
TANGGAL : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Kehutanan Pelaksana			Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan		Penyuluh Kehutanan Penyelia	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80	120	160	240
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan	< 20 %	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002
TANGGAL : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Kehutanan Pertama		Penyuluh Kehutanan Muda		Penyuluh Kehutanan Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan penyuluhan kehutanan F. Pengembangan profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440	560
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan	< 20 %	20	30	40	60	80	110	140
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN